



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR : 1371 TAHUN 2001

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH SLTP DAN SMU

BUPATI SUMBAWA

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5729/CC3/MN/2001 tanggal 25 Juli 2001.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung SLTP/SMU, maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian Sekolah tahun 2001;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 , tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 10. Peraturan Pemerinatah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2001
BUPATI SUMBAWA
Yang mewakili



AB. THAMRIN RAYES

Tembusan :

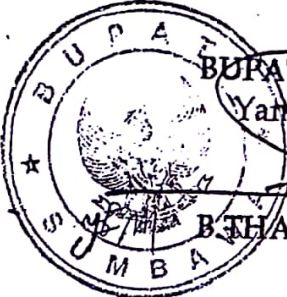
1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth. Menteri Negara Aparatur Negara di Jakarta
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta
5. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Kepegawaian di Jakarta
6. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
8. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
9. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawabesar
10. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa
11. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Sumbawa di Sumbawabesar
12. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 1371 Tahun 2001

TANGGAL : 31 Oktober 2001

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah Asal / Induk	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4
1.	SLTP Negeri 3 Lunyuk	Krida	Lunyuk
2.	SLTP Negeri 2 Moyohulu	Batu Tering	Moyohulu
3.	SLTP Negeri 4 Empang	Tolo Oi	Empang
4.	SLTP Negeri 3 Lape	Serange	Lape
5.	SLTP Negeri 3 Taliwang	Mura	Taliwang
6.	SLTP Negeri 3 Moyohilir	Ai Puntuk	Moyohilir
7.	SLTP Negeri 1 Sekonggang	Sekonggang	Sekonggang
8.	SLTP Negeri 2 Ropang	Lantung	Ropang
9.	SLTP Negeri 7 Sumbawabesar	Kebayan	Sumbawa
9.	SMU Negeri 1 Lape	Lape	Lape
10.	SMU Negeri 1 Lunyuk	Padasuka	Lunyuk


 BUPATI SUMBAWA
 Yang mewakili
 B. HAMRIN RAYES